BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Jl. Diponegoro Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Website : http://sijunjung.bawaslu.go.id - Email : bawaslusijunjungkab@gmail.com

Nomor : 114/PM.00.02/K.SB-09/11/2026 Sijunjung, 11 November 2026

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Coklit Terbatas (COKTAS) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Sijunjung

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Sijunjung melaksanakan Tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 117/PL.01-SD/13/2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026;

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih Berkelanjutan yang akurat,mutakhir, dan komprehensif, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengimbau kepada KPU Kabupaten Sijunjung untuk menyelenggarakan PDPB sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya :, yaitu;

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil Sinkronisasi melalui :
   a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan Informasi Elemen data Pemilih, dan
   b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemiih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (Tiga) Bulan sekali dengan :
   a. Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung;
   c. Kodim 0310 SS;
   d. Polres Sijunjung;
   e. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Sijunjung;
   f. Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Sijunjung;
   g. Instansi terkait sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih.
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
   a. Menyandingkan data yang berasal dari :
      1) Hasil sinkronisasi;
      2) Hasil Koordinasi;
      3) Laporan dari Masyarakat.
   b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan dan desa/kelurahan;
   c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya;
   d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :
      1) Meninggal Dunia;
      2) Pemilih ganda;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Belum genap 17 (Tujuh Belas) tahun dan belum kawin /menikah pada saat di lakukan PDPB;
4) Pemilih pindah domisili;
5) Pemilih menjadi prajurit Tentara nasional Indonesia;
6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7) Warga Negara Asing;
8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

e. Menambah Pemilih baru meliputi :
1) Pemilih yang genap berumur 17 (Tujuh Belas) tahun pada saat di lakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisisan Republik Indonesia menjadi sipil;
3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
4) Pemilih pindah masuk.

4. KPU Kabupaten Sijunjung dalam memperoleh data pemilih yang komprehensif, Akurat dan Mutakhir perlu melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) dengan mekanisme sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 117/PL.01-SD/13/2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026;
5. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan mengundang :
a. Bawaslu kabupaten Sijunjung;
b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sijunjung;
c. Instansi terkait lainnya.
6. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
7. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada :
a. Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sijunjung;
c. Instansi terkait lainnya.
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten Sijunjung melalui :
a. Laman KPU Kabupaten Sijunjung;
b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Sijunjung;
c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Melakukan Tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat kabupaten Sijunjung;
10. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Sijunjung dalam menyusun dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan;
11. Melakukan seluruh proses tahapan penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



GUSNI FAJRI

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).